



Persek PSS Consult
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, 14th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 5555
ey.com

Jakarta, 18 Agustus 2020

No.Ref. 00159/PSSC-TAX/2020

Kepada Yang Terhormat,

Bapak Chalit Tayjasanant
Executive Vice President
Bangkok Bank Indonesian Branch
Jl. M.H. Thamrin No. 3
Jakarta 10110 [Address

dan

Ibu Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur Keuangan
PT Bank Permata Tbk.
WTC II
Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920

Integrasi – Implikasi Perpajakan di Indonesia

Kepada Yth Bapak Chalit Tayjasanant dan Ibu Lea Setianti Kusumawijaya

Memo ini mengacu pada surat perjanjian tertanggal 26 Juni 2020.

Opini kami ditujukan hanya untuk Anda dan hanya untuk kepentingan Anda sendiri.

Opini ini disusun berdasarkan pemahaman dan penafsiran kami terhadap undang-undang serta peraturan perpajakan Indonesia yang berlaku pada saat ini dan pengalaman kami atas penerapannya dalam praktik. Hal Ini bukan berarti bahwa otoritas pajak tidak akan mengangkat permasalahan yang tidak dibahas dalam surat opini ini di masa mendatang. Undang-undang perpajakan Indonesia berisi sejumlah wilayah abu-abu ("grey areas"). Berdasarkan pengalaman kami, wilayah abu-abu ini sering kali menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, khususnya dalam pemeriksaan pajak.

Kami tidak memberikan opini apapun mengenai hukum dan peraturan selain dari peraturan perundang-undangan perpajakan Republik Indonesia yang masih berlaku sampai dengan tanggal surat opini ini.

Analisa perpajakan dalam surat ini didasarkan pada undang-undang perpajakan Indonesia, putusan pengadilan, dan praktik otoritas perpajakan Indonesia yang sudah terbit sampai dengan tanggal surat ini. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa terdapat kemungkinan terbitnya undang-undang perpajakan dikemudian hari (yang mungkin bersifat retrospektif) atau keputusan pengadilan dapat mempengaruhi analisa perlakuan pajak atas transaksi sebagaimana yang dideskripsikan dalam surat ini. Apabila terjadi, disarankan untuk melakukan konfirmasi kembali kepada kami untuk memastikan bahwa analisis perpajakan kami di bawah ini masih tepat.

1 Latar Belakang

Opini kami di bawah ini didasarkan pada fakta-fakta berikut. Fakta-fakta yang tidak tepat dapat mempengaruhi keakuratan opini kami. Oleh karenanya, mohon segera hubungi kami untuk mendiskusikan bagian dari pemahaman kami yang mungkin tidak tepat.

Bangkok Bank Company Limited ("BBL") berencana untuk mengintegrasikan cabangnya di Indonesia ("BBI") dan anak perusahaannya di Indonesia, PT Bank Permata Tbk ("BP"). Integrasi ini akan dilakukan setelah akuisisi mayoritas saham BP oleh BBL, dan juga untuk memenuhi permintaan wajib dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk mendukung konsolidasi perbankan di Indonesia. Integrasi ini akan mengakibatkan BBI mengalihkan semua atau sebagian dari aktiva dan kewajibannya kepada BP. Tanah dan bangunan yang sekarang dimiliki oleh BBI direncanakan tidak dialihkan dalam rangka Integrasi.

2 Undang - Undang dan Peraturan Terkait

Dalam memberikan opini, kami mengacu terutama pada Undang - Undang dan peraturan berikut ini:

- UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan ("UU Pajak Penghasilan")
- UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai ("UU PPN")
- UU No. 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP")
- Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan ("PP 94")
- Peraturan Menteri Keuangan No.52/PMK.010 /2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.010/2018 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha ("PMK 205")
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum ("POJK 11")
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("POJK 41")

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum (“POJK 56”)

3 Implikasi Perpajakan Indonesia

3.1 Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan Pasal 1 ayat (7) PMK-205, pengalihan semua atau sebagian aktiva dan kewajiban dari BBI ke BP sehubungan dengan integrasi dikategorikan sebagai pengambilalihan usaha. Selanjutnya, pengalihan aktiva dalam rangka pengambilalihan usaha harus dilakukan menggunakan nilai pasar, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan memberikan hak kepada Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) untuk menghitung kembali penghasilan dan biaya Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lain, sesuai dengan prinsip kewajaran dan praktik bisnis yang lazim antara pihak independen yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Berdasarkan ketentuan di atas, integrasi usaha ini wajib menggunakan nilai pasar dan merupakan transaksi yang dikenakan pajak. Apabila nilai pasar atau nilai wajar dari aktiva bersih yang dialihkan BBI ke BP lebih tinggi dari nilai buku pajak dari aktiva bersih tersebut, maka BBI sebagai pihak yang mengalihkan akan mengakui penghasilan kena pajak. Penghasilan yang diterima BP akan dikenakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% dan penghasilan setelah pajak penghasilan dikenakan juga pajak Pasal 26(4) sebesar 20%, jika nilai pasar atau nilai wajar dari aktiva bersih yang dialihkan ke BP lebih tinggi dari nilai buku pajak dari aktiva bersih tersebut.

Jika Integrasi dilakukan menggunakan nilai pasar atau nilai wajar, BP dapat mengakui goodwill yang merepresentasikan bagian dari keuntungan yang diterima oleh BBI atas pengalihan aktiva/kewajiban kepada BP. Istilah goodwill umumnya mengacu pada barang tidak berwujud seperti merek produk, daftar nasabah, dll. Apabila aktiva tidak berwujud ini diperoleh melalui akuisisi, aktiva tersebut diperlakukan sebagai goodwill. Secara umum, goodwill seharusnya dapat dibebaskan secara pajak melalui amortisasi dengan basis goodwill tersebut berkaitan dengan kemampuan menghasilkan laba masa depan karena masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

Namun demikian, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) UU Pajak Penghasilan dan PMK-205, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan aktiva dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapat persetujuan dari DJP. Dengan persetujuan DJP, pengalihan aktiva dan kewajiban terkait integrasi akan dibebaskan dari pajak penghasilan.

Persyaratan utama untuk memperoleh persetujuan dari DJP atas penggunaan nilai buku pajak adalah sebagai berikut:

- i. Mengajukan permohonan yang dilakukan penerima pengalihan (dalam hal ini BP) kepada DJP dalam waktu 6 bulan setelah pengambilalihan usaha/Integrasi dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan pengambilalihan usaha/Integrasi;
- ii. Memenuhi persyaratan uji tujuan bisnis (business purpose test); dan
- iii. Memperoleh Surat Keterangan Fiskal ("SKF") dari DJP baik untuk BBI maupun BP.

Permohonan tersebut di atas harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen berikut:

- Surat pernyataan yang menyebutkan alasan dan tujuan dilakukannya pengambilalihan usaha bank;
- Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengambilalihan usaha bank memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam business purpose test; dan
- Surat Keterangan Fiskal dari DJP untuk BP dan BBI.

Sebagai tambahan, beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- Jika pengambilalihan usaha bank dilakukan pada tahun pajak berjalan, maka jumlah angsuran pajak penghasilan badan bulanan untuk BP menurut Pasal 25 UU Pajak Penghasilan setelah pengambilalihan usaha bank, tidak boleh lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan Pasal 25 angsuran BP dan BBI sebelum pengambilalihan usaha bank BBI;
- Bisnis BBI harus dibubarkan dan izin perbankannya dicabut oleh OJK dalam waktu 2 tahun sejak tanggal efektif pengalihan aktiva;
- Laporan keuangan BBI dan BP pada tahun terjadinya pengambilalihan usaha harus diaudit oleh akuntan publik.

Sehubungan dengan business purpose test, kondisi berikut harus dipenuhi:

- tujuan utama pengambilalihan usaha/Integrasi adalah untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat serta memperkuat struktur permodalan, serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
- BBI harus melanjutkan kegiatan usaha bank sampai dengan tanggal efektif pengambilalihan usaha/Integrasi;
- BP akan melanjutkan kegiatan usaha bank BBI minimal 5 tahun setelah tanggal efektif pengambilalihan usaha/Integrasi;
- BP akan melanjutkan aktivitas bisnisnya minimal 5 tahun setelah tanggal efektif pengambilalihan usaha/Integrasi; dan
- BP tidak mengalihkan aktiva tetap yang diperoleh dari BBI selama minimal 2 tahun setelah tanggal efektif pengambilalihan usaha/Integrasi, kecuali

pengalihan aktiva tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi bisnis BP. Pengalihan aktiva tersebut harus mendapat persetujuan DJP.

Jika data yang diserahkan tidak lengkap atau tidak mencukupi, DJP wajib mengirimkan surat permintaan kelengkapan data kepada BP sebagai penerima pengalihan dalam waktu 15 hari kerja sejak permohonan diterima dan BP harus menyerahkan kelengkapan data dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya surat dari DJP. Kepala Kantor Wilayah akan memberikan persetujuan atau penolakan atas nama DJP dalam waktu satu bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu satu bulan DJP belum menerbitkan keputusan, maka DJP dianggap secara otomatis menyetujui permohonan tersebut. Dalam hal DJP telah mengeluarkan surat penolakan, BP masih dapat mengajukan kembali permohonan nilai buku pajak selama jangka waktu 6 bulan setelah pengambilalihan usaha/Integrasi belum terlewati. Jika telah terlewati, BP dapat menempuh proses litigasi dengan mengajukan gugatan atas keputusan penolakan tersebut ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 30 hari sejak surat keputusan tersebut dikirim.

3.1.1 Potensi Isu Pajak Penghasilan

Persetujuan penggunaan nilai buku pajak dari DJP memungkinkan pengambilalihan usaha/ integrasi bank BBI untuk dibebaskan dari pajak penghasilan. Namun demikian, DJP dapat menolak permohonan penggunaan nilai buku pajak atau mencabut persetujuan sebelumnya yang telah diberikan jika salah satu atau lebih persyaratan dalam PMK-205 tidak dipenuhi. Sehingga pengalihan aktiva dalam rangka integrasi ini akan menggunakan nilai pasar wajar, yang dapat mengakibatkan peningkatan kewajiban pajak penghasilan, ditambah denda sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, BBI dan BP wajib memenuhi semua persyaratan seperti yang dirangkum dalam bagian 3.1 di atas.

Beberapa potensi permasalahan perpajakan yang telah kami identifikasi adalah sebagai berikut:

(Lihat Bagian 3.1.2 di bawah untuk mitigasi potensi isu perpajakan)

- Salah satu persyaratan business purpose test terkait penggunaan nilai buku pajak mensyaratkan bahwa tujuan pengambilalihan usaha/Integrasi adalah untuk menciptakan sinergi bisnis yang kuat dan memperkuat struktur permodalan. Tergantung pada besarnya aktiva dan kewajiban yang ditransfer ke BP, ekuitas BP dapat terpengaruh secara negatif;
- BP memiliki kompensasi kerugian pajak yang signifikan yaitu sebesar Rp3,7 Triliun berdasarkan SPT pajak penghasilan badan tahun 2019. Karena kompensasi kerugian pajak ini dapat digunakan untuk mengurangi laba kena

pajak di masa depan setelah integrasi, DJP dapat memandang integrasi ini ditujukan untuk menghindari pembayaran pajak di masa mendatang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu persyaratan business purpose test adalah bahwa pengambilalihan usaha/Integrasi tersebut bukan untuk tujuan penghindaran pajak;

- BBI harus melanjutkan kegiatan usaha bank sampai dengan tanggal efektif pengambilalihan usaha/Integrasi;
- BP akan melanjutkan kegiatan usaha bank BBI minimal 5 tahun setelah tanggal efektif pengambilalihan usaha/Integrasi;
- BP tidak boleh mengalihkan aktiva tetap yang diperoleh dari BBI minimal 2 tahun setelah tanggal efektif pengambilalihan usaha/Integrasi, kecuali pengalihan tersebut dilakukan untuk tujuan meningkatkan efisiensi BP (misalnya, menutup cabang yang duplikasi). Pengalihan aktiva tersebut harus mendapat persetujuan DJP;
- Peraturan perpajakan pelaksana PMK-205 belum diterbitkan oleh DJP. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian tentang bagaimana Kantor Wilayah yang mengawasi proses persetujuan akan menangani permohonan pengalihan aktiva/kewajiban dengan menggunakan nilai buku pajak (misalnya dokumen pendukung yang harus diserahkan, dll.).

3.1.2 Mitigasi Isu Pajak Penghasilan

Mitigasi atas masalah-masalah penting perpajakan di atas dijelaskan di bawah ini:

1. Terkait business purpose test yang berkaitan dengan sinergi dan penguatan struktur permodalan, berdasarkan diskusi dengan BBI dan BP, kami mengerti bahwa, proyeksi permodalan setelah integrasi menunjukkan bahwa posisi ekuitas dan rasio permodalan BP akan lebih kuat dari posisi sebelum integrasi. Hal ini akan menjadi bukti kuat bahwa tujuan utama pengambilalihan usaha/Integrasi adalah untuk menciptakan sinergi bisnis yang kuat serta memperkuat struktur permodalan dan bukan untuk tujuan penghindaran pajak.
2. Sehubungan dengan kompensasi kerugian pajak BP yang signifikan, yang dapat mengindikasikan bahwa integrasi ini bertujuan untuk penghindaran pajak, surat OJK No. SR-129/PB.12/2020 tanggal 15 Mei 2020 (perihal penilaian kemampuan dan kepatutan atas izin Rencana pengambilalihan saham Bank Permata oleh Bangkok Bank Public Company Limited, persetujuan pemegang saham pengendali dan ultimate shareholder Bank Permata serta pengangkatan pengurus Bank Permata) berisi permintaan wajib OJK kepada kedua bank untuk melakukan integrasi. Karena satu-satunya hal yang memungkinkan adalah BP menjadi entitas yang menerima

pengalihan, ini akan menjadi bukti bahwa tidak ada tujuan penghindaran pajak dalam integrasi. Selain itu, proyeksi 5 tahun PPh badan dari BP setelah integrasi menunjukkan BP akan tetap membayar angsuran PPh pasal 25 meskipun memiliki kompensasi kerugian yang akan mengakibatkan lebih bayar.

3. Berdasarkan kurun waktu integrasi yang dijabarkan dalam dokumen rencana integrasi, pada tanggal efektif integrasi antara BBI dan BP akan dilakukan pengalihan legal atas aktiva dan kewajiban BBI yang ditargetkan pada tanggal 22 Desember 2020. Setelah tanggal efektif integrasi, kami memahami bahwa BBI berencana untuk menghentikan kegiatan operasional bisnisnya dan memulai persiapan pembubaran kantor cabang dengan memperoleh pencabutan izin perbankan dari OJK.
4. Pasca integrasi, BP akan melanjutkan aktivitas bisnisnya, termasuk melakukan aktivitas yang relevan terhadap eks-nasabah BBI, untuk jangka waktu tidak terbatas minimal 5 tahun setelah tanggal efektif pengambilalihan usaha/Integrasi.
5. Pasca integrasi, BP tidak memiliki rencana untuk menjual aktiva yang ditransfer dari BBI.
6. Untuk mengatasi belum terbitnya peraturan pelaksanaan untuk PMK 205, maka dokumen pendukung yang dipersyaratkan untuk permohonan dapat disiapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu PMK 205, dan jika diperlukan juga dapat mengacu pada peraturan sebelumnya. Diskusi dengan DJP sebelum mengajukan permohonan dan/atau pada tahap perencanaan juga akan diupayakan untuk memastikan keselarasan.

3.2 Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 1A UU PPN, aktiva yang ditransfer selama pengambilalihan usaha tidak diklasifikasikan sebagai penyerahan kena pajak jika kedua entitas tersebut terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak ("PKP"). Mengingat BP dan BBI terdaftar sebagai PKP, pengalihan aktiva dalam pengambilalihan usaha/Integrasi ini seharusnya dikecualikan dari pengenaan PPN. Pengecualian ini berlaku untuk pengalihan aktiva/kewajiban non-keuangan, aktiva/kewajiban keuangan, dan goodwill, jika ada (yaitu aktiva tidak berwujud yang dihasilkan secara internal oleh BBI).

BBI sebagai pihak yang mengalihkan aktiva, seharusnya juga dapat memanfaatkan pembebasan PPN yang diatur dalam Pasal 16D UU PPN terkait dengan pengalihan aktiva non-keuangan dan goodwill, jika ada. Pasal 16D mengatur bahwa pengalihan aktiva dengan tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan akan dikenakan PPN, jika PPN masukan dapat dikreditkan pada saat akuisisi aset tersebut. Dalam hal ini, BBI adalah bank yang transaksi bisnisnya tidak dikenakan PPN. Sebagai bank, semua PPN masukan

BBI, yang telah dibayarkan pada saat pembelian aktiva (untuk dimiliki bukan untuk diperjualbelikan) sehubungan dengan kegiatan usaha bank yang tidak dikenakan PPN, tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, pengalihan aktiva tersebut selanjutnya tidak akan dikenakan PPN.

Adapun transfer aktiva keuangan, seperti uang tunai, investasi, deposito, dll., tidak dikenakan PPN. Berdasarkan Pasal 4A UU PPN, uang dan surat berharga bukanlah objek yang dapat dikenakan PPN.

3.2.1 Potensi Masalah PPN

Masalah PPN yang penting untuk diperhatikan, terutama untuk aktiva non-keuangan dan goodwill, adalah sebagai berikut:

(Mitigasi untuk masalah ini dibahas di bagian 3.2.2).

- DJP dapat memberikan interpretasi yang berbeda dari Pasal 1 (A) dan 16D UU PPN dan
- DJP dapat mengenakan PPN pada komponen goodwill.

3.2.2 Mitigasi Masalah PPN

Mitigasi masalah utama PPN yang disebutkan diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Integrasi BBI ke dalam BP adalah untuk memenuhi permintaan wajib OJK yang mewajibkan BBL sebagai pemegang saham pengendali baru BP untuk berkontribusi dalam kebijakan konsolidasi perbankan Indonesia dengan mengintegrasikan BBI ke dalam BP. Integrasi dilakukan sesuai dengan POJK 41 dan membutuhkan persetujuan dari OJK, yang mendefinisikan integrasi sebagai "perbuatan hukum yang dilakukan oleh cabang asing dari bank internasional dan bank umum dengan mengalihkan aset dan/atau kewajiban cabang asing secara sah kepada bank, dan diikuti dengan pencabutan izin usaha cabang asing". Hal ini serupa dengan definisi penggabungan (merger) pada peraturan yang sama, yaitu "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, kewajiban, dan ekuitas dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum". Artinya integrasi ini serupa dengan penggabungan dari segi hukum, hanya saja bentuk hukum badan

yang melakukan penggabungan merupakan cabang bank internasional asing dan bukan bank umum lokal. Oleh karena itu, pembebasan PPN dalam Pasal 1A UU PPN seharusnya dapat diterapkan untuk tujuan keadilan. Dalam hal ketentuan Pasal 1A UU PPN dianggap tidak tepat, maka ketentuan Pasal 16D seharusnya memungkinkan BBI untuk tidak memungut PPN pada pengalihan aktivitya ke BP.

2. Integrasi BBI ke dalam BP tidak mencakup pengalihan aset tidak berwujud, perangkat lunak dan/atau kekayaan intelektual yang dimiliki oleh BBI. BP akan tetap mempertahankan nama, logo, merek, teknologi, sistem dan perangkat lunaknya dalam menjalankan kegiatan usahanya setelah integrasi.
3. Integrasi BBI ke BP juga tidak melibatkan pemindahan langsung karyawan dari BBI. Semua karyawan BBI yang ada akan diberhentikan pada tanggal efektif integrasi. Setiap perekrutan eks-karyawan BBI setelah integrasi oleh BP akan mengikuti proses perekrutan pada umumnya seperti perekrutan karyawan baru lainnya.
4. Jika penggunaan nilai buku disetujui oleh DJP, eksposur PPN atas goodwill akan berkurang secara signifikan karena hanya satu nilai yang dapat diterapkan untuk tujuan Pajak Penghasilan Badan dan PPN yaitu nilai buku. Penggunaan nilai buku juga berarti bahwa pengalihan tersebut merupakan penyatuan kepentingan (pooling of interest) di mana goodwill tidak diakui.

3.2.3 Goodwill - Kasus PPN Terbaru dan Argumen Teknis

Kami mengerti bahwa dalam transaksi integrasi serupa baru-baru ini, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar PPN kepada salah satu bank di Indonesia atas dasar pengalihan aktiva dan kewajiban cabang bank asing di Indonesia ("BUT Bank") kepada bank yang menerima ("PT Bank") mencakup aktiva tidak berwujud, yang nilainya diwakili oleh selisih lebih nilai pasar dari bisnis yang dialihkan di atas nilai bukunya. Pada saat ini, kasus PPN tersebut sedang dalam proses litigasi di pengadilan pajak. Dari hasil persidangan yang telah berlangsung dapat diharapkan PT Bank mendapatkan keputusan yang favorable.

DJP berpendapat bahwa hal-hal di bawah ini merupakan aktiva tidak berwujud yang dimiliki kantor pusat dari BUT di Indonesia yang dialihkan kepada PT Bank:

- Nasabah yang berpotensi meningkatkan pendapatan PT Bank,
- Karyawan tanpa memperhatikan bagaimana proses hukum perpindahannya,
- Hak atas merek dagang tertentu, dan
- Teknologi.

Selanjutnya, karena DJP berpendapat bahwa aktiva tidak berwujud di atas adalah milik kantor pusat BUT Bank, maka pengalihan aset tidak berwujud tersebut kepada PT Bank dipandang sebagai transaksi dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean (cross border) dimana PT Bank dapat menikmati aktiva tidak berwujud yang sebelumnya dimiliki oleh kantor pusat BUT Bank yang berlokasi di luar Indonesia dan mendapatkan manfaat ekonominya.

Karena pengalihan tersebut dilakukan antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harga pengalihan harus mencerminkan nilai pasar, terlepas dari fakta bahwa PT Bank telah memperoleh persetujuan DJP untuk mengalihkan aktiva berdasarkan nilai buku pajaknya. Berdasarkan penilaian DJP, selisih lebih nilai bisnis di atas nilai buku, yaitu goodwill, dianggap sebagai nilai aktiva tidak berwujud di atas, di mana 10% self-assessed PPN harus dibayar dan dilaporkan oleh PT Bank.

Namun demikian, kami menilai bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengenakan self-assessed PPN atas transaksi di atas. Hal ini didasarkan pada:

- BUT Bank, sebagai BUT, dapat atau memiliki kapasitas untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak atau ("PKP"), walaupun BUT bukan merupakan badan hukum yang terpisah dari kantor pusatnya. Oleh karenanya, BUT Bank dapat melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak sendiri. Jika BUT Bank mengalihkan atau menjual aktiva kepada pihak lain (baik berwujud atau tidak berwujud di mana BUT Bank memiliki kendali atas aktiva tersebut, dicatat secara akuntansi oleh BUT Bank, dan aktiva tersebut dikendalikan atau dikelola oleh BUT Bank), pengalihan atau penjualan tersebut merupakan pengalihan atau penjualan yang dilakukan oleh BUT Bank, dan bukan oleh kantor pusatnya.
- Hal di atas sejalan dengan definisi "Badan" dalam Pasal 1 (13) UU PPN, yang mencakup BUT. Jika BUT dianggap sebagai bagian dari kantor pusat dan kantor pusat dianggap sebagai pihak yang mengalihkan aktiva, maka BUT tidak akan pernah menjadi PKP. Hal ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan UU PPN yang mewajibkan BUT menjadi PKP jika BUT tersebut melakukan penyerahan yang terutang PPN. Pasal 1 (14), 1 (15), dan 3A (1) UU PPN menyatakan bahwa Badan (yang mencakup BUT) harus terdaftar sebagai PKP apabila badan tersebut melakukan penyerahan yang dikenakan PPN.
- Selanjutnya, Pasal 4 (1) (d) UU PPN, yang mensyaratkan pengenaan PPN yang dipungut sendiri, berkaitan dengan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. UU PPN menyatakan bahwa skenario ini menyerupai impor barang. Pengalihan aktiva oleh BUT Bank ke PT Bank berkaitan dengan aktiva yang dicatat

dalam laporan keuangan BUT Bank, dan oleh karenanya sama sekali bukan merupakan transaksi "impor", tetapi merupakan transaksi domestik.

- DJP telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-08/PJ.52/1996 yang menyatakan bahwa barang tidak berwujud hanya dapat dinyatakan berasal dari luar Indonesia jika pihak luar negeri yang menyerahkan aktiva tidak berwujud tersebut melakukan penyerahannya TIDAK melalui atau tidak atas nama BUT-nya di Indonesia. Jika penyerahan dilakukan melalui atau atas nama BUT di Indonesia, penyerahan tersebut dikenakan PPN yang berlaku untuk penyerahan domestik.
- Karena PPN yang berlaku adalah PPN atas penyerahan domestik, maka pembebasan PPN berdasarkan Pasal 1A (2) atau Pasal 16D Undang-Undang PPN seharusnya berlaku.

Merujuk pada yurisprudensi atas kasus di atas, DJP dapat melakukan penilaian sendiri atas aktiva dan kewajiban yang dialihkan dari BBI ke BP, dan apabila penilaian tersebut menghasilkan angka yang lebih tinggi dari nilai buku, maka kelebihan tersebut dapat dianggap sebagai goodwill.

Kami memahami bahwa integrasi tidak akan melibatkan hal-hal berikut:

- Transfer langsung karyawan, karena kontrak karyawan BBI akan diputus sebelum integrasi dengan BP.
- Pengalihan merek dagang BBI karena BP akan mempertahankan logo dan merek dagangnya sendiri.
- Transfer sistem dan teknologi karena BP akan mempertahankan sistem teknologinya sendiri.
- Perluasan jaringan cabang dari penggunaan cabang BBI di Medan dan Surabaya karena BP sudah memiliki beberapa cabang yang berlokasi yang sama yaitu di Medan dan Surabaya.
- Transfer izin/lisensi karena BP sudah memiliki izin perbankan sendiri.

Jika penilaian DJP menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari nilai buku, serupa dengan kasus yang disebutkan di atas, DJP juga dapat berupaya untuk membenarkan keberadaan aktiva tidak berwujud sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Atas pengalihan nasabah BBI ke BP, khususnya nasabah dari Thailand, DJP mungkin melihat bahwa networking diperlukan oleh BP untuk mendapatkan atau mempertahankan nasabah ini.
- Transfer pengetahuan dengan mempekerjakan direktur atau komisaris BBL/BBI di BP. Kami memahami bahwa beberapa senior manajemen BBI/BBL telah ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi BP.

- Apabila terdapat produk perbankan BBI tertentu yang menjadi produk baru bagi BP.

Namun, sebagaimana telah dibahas di atas, kami berpendapat bahwa pengenaan self-assessed PPN atas goodwill yang timbul dari integrasi tidak sejalan dengan ketentuan UU PPN.

3.3 Pajak Penghasilan atas Modal Inti Tambahan (Additional Tier 1)

Kami memahami bahwa BP sedang mempertimbangkan untuk menggunakan dana usaha BBI sebagai modal inti berdasarkan Pasal 14 ayat (1) (a) POJK 11. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 POJK 11, berikut adalah kriteria wajib instrumen modal untuk didefinisikan sebagai modal inti tambahan:

- a) Diterbitkan dan telah dibayar penuh;
- b) Tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang;
- c) Pembelian kembali atau pembayaran pokok instrumen harus mendapat persetujuan pengawas;
- d) Tidak memiliki fitur step-up;
- e) Memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down dalam hal Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non-viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;
- f) Bersifat subordinasi pada saat likuidasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;
- g) Perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan baik jumlah maupun waktu dan tidak dapat diakumulasikan antar periode;
- h) Tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
- i) Tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap Risiko Kredit;
- j) Dalam hal disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan:
 1. Hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
 2. Dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- k) Tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;
- l) Sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung;

- m) Tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal pada masa mendatang; dan
- n) Telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.

Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur persyaratan bagi wajib pajak Indonesia untuk memotong pembayaran penghasilan tertentu kepada Wajib Pajak Luar Negeri, termasuk bunga dan dividen. Berdasarkan Pasal ini, pajak penghasilan harus dipotong atas pembayaran pendapatan tertentu yang dilakukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri ketika penghasilan tersebut "dibayarkan", "tersedia untuk dibayarkan", atau "jatuh tempo pembayaran".

Pasal 15 dan penjelasannya di PP 94, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan, menjelaskan lebih lanjut bahwa waktu pemotongan pajak mengacu pada penghasilan yang dibayarkan (yaitu ketika pembayaran untuk penghasilan tersebut dilakukan), "jatuh tempo pembayaran" yang berarti tanggal jatuh tempo untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian atau faktur, seperti bunga, atau "tersedia untuk dibayar" yang berlaku untuk dividen, yang artinya ketika dividen dicatat sebagai kewajiban atau tanggal pencatatan yang menentukan hak pemegang saham atas dividen.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemotongan pajak Pasal 26 tidak dilakukan sampai pembayaran penghasilan atau imbalan dari Modal Inti Tambahan (misalnya kupon bunga) ditentukan dan menjadi kewajiban, atau imbalan tersebut dibayarkan, mana yang lebih dahulu. Jika dalam perjanjian berisi tingkat imbalan atau pengembalian yang disepakati, pemotongan PPh Pasal 26 juga tidak dilakukan sampai imbalan tersebut wajib dibayarkan, atau telah jatuh tempo, atau dibayarkan, mana yang lebih dahulu. Apabila PPh Pasal 26 terhutang, analisa lebih lanjut diperlukan, khususnya pada saat kontrak terkait dibuat dan perlakuan akuntansi ditentukan, untuk menentukan apakah imbalan tersebut diperlakukan sebagai bunga atau dividen untuk keperluan perpajakan karena hal itu akan berdampak pada tarif pemotongan pajak yang sesuai berdasarkan perjanjian pajak antara Indonesia dan Thailand (yaitu 15% atau 20%), dan aturan penerapan perjanjian pajak Indonesia, serta dapat tidaknya imbalan tersebut dibebankan sebagai biaya bagi BP.

---000---



Persek PSS Consult
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, 14th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 5555
ey.com

Kami tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui opini pajak kami, atau untuk merevisi informasi yang terkandung di sini atas peristiwa dan transaksi yang terjadi setelah tanggal opini pajak ini. Untuk menghindari keraguan, kami tidak akan memperbarui opini pajak kami kecuali diminta secara khusus untuk melakukannya secara tertulis.

Kami percaya bahwa penjelasan kami di atas cukup untuk tujuan Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami.

Dengan Hormat,

PSS Consult

Dodi Suryadarma
Tax Partner